



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa putusan pengadilan asli
2. membawa kutipan akta perkawinan asli
3. membawa putusan pengadilan asli
4. membawa kutipan akta perkawinan asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu pelayanan
3. Pada saat nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon menuju Petugas Register untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya sesuai dengan database
4. Pemohon menuju Loker Pelayanan untuk di Daftarkan berkasnya dan petugas loket memberikan Kartu Pengambilan Akta Perkawinan yang di bawa pada saat pengambilan akta Perkawinan yang diurus (\pm 4 hari kerja)
5. Pemohon datang untuk dilaksanakan pencatatan perkawinan
6. Berkas di proses pencetakan Kutipan Akta Perkawinan
7. Pemohon Datang Kembali setelah Empat hari kerja dari tanggal pendaftaran, seperti yang tertera di dalam kartu pengambilan akta untuk mengambil akta perkawinan yang diurus telah selesai
8. Pemohon mengambil nomor antrian
9. Pemohon menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu pelayanan
10. Pada saat nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon menuju Petugas Register untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya sesuai dengan database
11. Pemohon menuju Loker Pelayanan untuk di Daftarkan berkasnya dan petugas loket memberikan Kartu Pengambilan Akta Perkawinan yang di bawa pada saat pengambilan akta Perkawinan yang diurus (\pm 4 hari kerja)
12. Pemohon datang untuk dilaksanakan pencatatan perkawinan
13. Berkas di proses pencetakan Kutipan Akta Perkawinan
14. Pemohon Datang Kembali setelah Empat hari kerja dari tanggal pendaftaran, seperti yang tertera di dalam kartu pengambilan akta untuk mengambil akta perkawinan yang diurus telah selesai



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1680 Menit

4 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Adanya ruang pengaduan